



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR 06 TAHUN 2005

TENTANG

KOMPENSASI JASA PELAYANAN PENUMPANG PESAWAT UDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pembangunan fasilitas Bandar Udara di Provinsi Lampung dan peningkatan pemberian pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa angkutan pesawat udara, diperlukan partisipasi masyarakat khususnya para pengguna angkutan pesawat udara untuk memberikan kontribusi kepada daerah berupa kompensasi atas pemberian jasa pelayanan penumpang pesawat udara di Bandar Udara Radin Intan II;
- b. bahwa berkenaan dengan maksud huruf a tersebut diatas dan untuk kelancaran serta pedoman dalam pelaksanaannya, perlu menetapkan pemberian kompensasi dimaksud dengan Peraturan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.48 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Bandar Udara Umum.
2. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.4 Tahun 2003 tentang Tata Hubungan Kerja Antara Departemen Perhubungan Cq. Dinas Perhubungan Provinsi Lampung dengan Pemerintah Provinsi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG KOMPENSASI ATAS JASA PELAYANAN PENUMPANG PESAWAT UDARA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. **Daerah** adalah Provinsi Lampung;
2. **Pemerintah Daerah** adalah Pemerintah Daerah Provinsi Lampung;
3. **Gubernur** adalah Gubernur Lampung;
4. **Dinas** adalah Dinas Perhubungan Provinsi Lampung;
5. **Kompensasi Jasa Pelayanan Penumpang Pesawat Udara** adalah kontribusi pengguna jasa angkutan pesawat udara kepada Daerah atas pelayanan yang diberikan Daerah dan penyelenggara Bandar Udara kepada pengguna jasa;
6. **Bandar Udara** adalah lapangan terbang yang dipergunakan untuk mendarat dan lepas landas pesawat udara, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat kargo dan/atau pos, serta dilengkapi dengan fasilitas keselamatan penerbangan dan sebagai tempat perpindahan antar moda transportasi.
7. **Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara** adalah pelayanan yang diberikan kepada penumpang pesawat udara sejak memasuki kawasan terminal bandar udara hingga meninggalkan terminal bandar udara.
8. **Kas Daerah** adalah Kas Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.

BAB II PELAKSANAAN

Pasal 2

- (1) Kepada setiap penumpang pesawat udara melalui Bandar Udara Radin Intan II dimintai kontribusi berupa kompensasi sebagai pembayaran atas pemberian jasa pelayanan yang diberikan penyelenggaraan Bandar Udara dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberian kompensasi dimaksud pada ayat (1) merupakan partisipasi pengguna jasa angkutan pesawat udara dalam pembiayaan peningkatan fasilitas dan pemberian pelayanan oleh penyelenggara Bandar Udara.

Pasal 3

Kompensasi Jasa Pelayanan Penumpang Pesawat Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)/penumpang untuk sekali keberangkatan.

BAB III TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 4

- (1) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan/dibayarkan oleh penumpang jasa kepada penyelenggara Bandar Udara melalui petugas yang ditunjuk.
- (2) Tata cara pemungutan dan pembayaran kompensasi dimaksud pada ayat

(1) diatur bersama oleh Kepala Dinas Perhubungan dan penyelenggara Bandar Udara.

Pasal 5

- (1) Petugas yang ditunjuk harus menyetorkan seluruh penerimaan pembayaran kompensasi atas jasa Pelayanan Penumpang Pesawat Udara selambat-lambatnya setelah pesawat berangkat kepada pemegang kas/pemegang kas pembantu.
- (2) Pemegang kas/pemegang kas pembantu harus menyetor seluruh penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke Kas Daerah selambat-lambatnya dalam waktu dan atau setiap 5 (lima) hari.
- (3) Pengecualian terhadap ketentuan dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan alasan yang dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan.

BAB IV TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Pencatatan/pembukuan penerimaan dan penatausahaan pengurusan serta pertanggungjawaban penerima menjadi tugas Dinas.
- (2) Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan ayat (1) diatur oleh Kepala Dinas.

Pasal 7

Dinas Perhubungan wajib membuat dan menyampaikan laporan bulanan dan tahunan termasuk laporan nihil pelaksanaan peraturan ini kepada Gubernur dengan tembusan kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Laporan bulanan disampaikan 10 (sepuluh) hari setelah bulan pungutan.
- b. Laporan tahunan disampaikan 15 (lima belas) hari setelah tahun anggaran berakhir.

BAB V BIAYA PEMUNGUTAN

Pasal 8

- (1) Kepada instansi pengelola dan pemungut kompensasi jasa pelayanan pesawat udara diberikan biaya pemungutan untuk biaya penunjang kegiatan dan insentif sebesar 5 % (lima persen) dari realisasi penerimaan yang disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Pembagian biaya pemungutan dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. 50 % (lima puluh persen) untuk Bandar Udara Radin Intan II.
 - b. 30 % (tiga puluh persen) untuk Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
 - c. 5 % (lima persen) untuk Dinas Pendapatan Provinsi Lampung.
 - d. 5 % (lima persen) untuk Biro Bina Produksi dan Perekonomian Setda Provinsi Lampung.

- e. 5 % (lima persen) untuk Biro Hukum Setda Provinsi Lampung.
- f. 5 % (lima persen) untuk Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan dengan berkoordinasi dengan UPT Bandar Udara atau bersama dengan Dinas Pendapatan Provinsi Lampung.
- (2) Pelaksanaa peraturan ini berada dibawah tanggung jawab Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16 Pebruari 2005

G U B E R N U R L A M P U N G

d t o

SJACHROEDIN Z.P.